



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR,

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR,

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR,

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR BLITAR,

KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA,

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR,

KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BLITAR,

UPT BP2MI SURABAYA

NOMOR : 560 / 801 / 409.106 / 2021

NOMOR : 440 / 149 / 409.104 / 2021

NOMOR : 470 / 2303 / 409.105 / 2021

NOMOR : MAU / 215 / 409.105.1.1 / 2022

NOMOR :

NOMOR : Y. 15. 1M1. 1M1. 6-UM. 01.-01 - 3229

NOMOR : PER / 25 / 122021

NOMOR :

TENTANG

**LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
DI KABUPATEN BLITAR**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I **MUJIANTO** : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 7 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II **ENDAH WORO UTAMI** : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Semeru No.50 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- III **SUWANDITO** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Manukwari No. 25 Satreyan, Kanigoro, Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;
- IV **ADHITYA PANJI ANOM** : Kepala Kepolisian Resor Blitar, berkedudukan di Jalan Raya Talun No.88 Sumberejo, Talun, Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resort Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
- V **YUDHI HERY SETIAWAN** : Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.17 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Blitar Kota, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
- VI **ARIEF YUDISTIRA** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, berkedudukan di Jalan Mastrip No.45, Srengat Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;

/ VII

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	

VII **AGUS DWI FITRIYANTO**

: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno No.71 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**;

VIII **HAPPY MEI ARDENI**

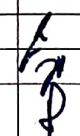
: Kepala Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) Surabaya; berkedudukan di Jalan Bendul Merisi No.2, Jagir, Wonokromo, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT-BP2MI Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH DAN PIHAK KEDELAPAN secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah **PIHAK** yang berwenang melaksanakan pelayanan Informasi Pasar Kerja, Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia, Rekomendasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK** yang berwenang melaksanakan pelayanan rekomendasi tempat pemeriksaan kesehatan;
- c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah **PIHAK** yang berwenang melaksanakan pelayanan verifikasi data kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah **PIHAK** yang berwenang memberikan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang berwenang memberikan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Polres Blitar;
- e. Bahwa **PIHAK KELIMA** adalah **PIHAK** yang berwenang memberikan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Polres Blitar Kota;
- f. Bahwa **PIHAK KEENAM** adalah **PIHAK** yang berwenang melaksanakan pelayanan penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- g. Bahwa **PIHAK KETUJUH** adalah **PIHAK** yang berwenang melaksanakan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan;

/ h.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	

- h. Bahwa **PIHAK KEDELAPAN** adalah **PIHAK** yang berwenang melaksanakan pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), dan Pelayanan elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Kabupaten Blitar dengan ketentuan sebagai berikut:

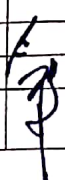
Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

/ 6.

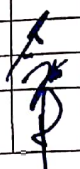
PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
11. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019, tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);

/ 14.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan **PIHAK KETIGA** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

/ 4.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	

4. Kepolisian Resor Blitar merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Blitar;
5. Kepolisian Resor Blitar Kota merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Blitar Kota;
6. Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Blitar yang selanjutnya disebut Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar;
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan Blitar merupakan Kantor Cabang di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dengan wilayah operasional Kabupaten dan Kota Blitar;
8. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah PMI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing;
9. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di Kabupaten Blitar yang selanjutnya disingkat LTSA-PTKLN Kabupaten Blitar adalah penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri dari tahap permohonan/pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan tenaga kerja Indonesia;
10. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
11. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia;
12. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah Badan Usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

/ Pasal 3

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	<i>R</i>
	PIHAK KEEMPAT	<i>e</i>

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	<i>A</i>
	PIHAK KETUJUH	<i>21</i>
	PIHAK KEDELAPAN	

Pasal 3**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan/meningkatkan pelayanan penempatan calon tenaga kerja ke luar negeri pada LTSA-PTKLN Kabupaten Blitar;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerjasama yang baik antara **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan pelayanan kepada calon Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Blitar ke luar negeri.

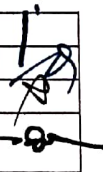
Pasal 4**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) Kabupaten Blitar;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Pelayanan Informasi Pasar Kerja;
 - b. Pelayanan Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Surat Ijin Keluarga, SKCK dan Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - d. Pelayanan rekomendasi tempat pemeriksaan kesehatan dan verifikasi kelengkapan berkas hasil pemeriksaan kesehatan;
 - e. Pelayanan verifikasi data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Pelayanan Penerbitan dan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK);
 - g. Pelayanan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI);
 - h. Pelayanan pendaftaran dalam program BPJS ketenagakerjaan;
 - i. Pelayanan OPP (Orientasi Pra Penempatan).
 - j. Pelayanan Penerbitan E-KTKLN

Pasal 5**HAK PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Menerima personel dari **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH DAN PIHAK KEDELAPAN** untuk memberikan pelayanan di kantor LTSA-PTKLN Kabupaten Blitar.

/ (2)

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	

(2) Hak **PIHAK KEDUA:**

- a. Mempergunakan fasilitas ruang;
- b. Menggunakan Sarana Prasarana (Mebeler, Perangkat komputer, AC, Telpon, Genset);
- c. Menggunakan Listrik, air, telpon dan jaringan internet.

(3) Hak **PIHAK KETIGA:**

- a. Mempergunakan fasilitas ruang;
- b. Menggunakan Sarana Prasarana (Mebeler, Perangkat komputer, Peralatan Cek Biometrik AC, Telpon, Genset);
- c. Menggunakan Listrik, air, telpon dan jaringan internet.

(4) Hak **PIHAK KEEMPAT:**

- a. Mempergunakan fasilitas ruang;
- b. Menggunakan Sarana Prasarana ((Mebeler, Perangkat komputer, AC, Telpon, Genset);
- c. Menggunakan Listrik, air, telpon dan jaringan internet.

(5) Hak **PIHAK KELIMA:**

- a. Mempergunakan fasilitas gedung;
- b. Menggunakan Sarana Prasarana (mebeler, perangkat komputer, AC, telpon, genset);
- c. Menggunakan listrik, air, telpon dan jaringan internet.

(6) Hak **PIHAK KEENAM**

- a. Mempergunakan fasilitas gedung;
- b. Menggunakan Sarana Prasarana (Mebeler, Perangkat komputer, AC, Telpon, Genset);
- c. Menggunakan Listrik, air, telpon dan jaringan internet.

(7) Hak **PIHAK KETUJUH**

- a. Mempergunakan fasilitas gedung;
- b. Menggunakan Sarana Prasarana (Mebeler, Perangkat komputer, AC, Telpon, Genset);
- c. Menggunakan Listrik, air, telpon dan jaringan internet.

(8) Hak **PIHAK KEDELAPAN**

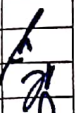
- a. Mempergunakan fasilitas gedung;
- b. Menggunakan Sarana Prasarana (Mebeler, Perangkat komputer, AC, Telpon, Genset);
- c. Menggunakan Listrik, air, telpon dan jaringan internet.

Pasal 6**KEWAJIBAN PARA PIHAK**(1) Kewajiban **PIHAK KESATU:**

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan LTSA-PTKLN;

/ b.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	

- b. Menyediakan Ruang LTSA-PTKLN;
- c. Menyediakan Sarana Prasarana (Mebeler, Perangkat komputer, AC, Telpon, CCTV, Genset 40.000 watt, printer warna, scanner, kamera dan tripod);
- d. Menyediakan Biaya langganan Listrik, air, telpon dan jaringan internet;
- e. Menyediakan Biaya jasa tenaga kebersihan dan keamanan; dan
- f. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

- a. Menempatkan personel untuk memberikan Pelayanan rekomendasi tempat pemeriksaan kesehatan dan verifikasi kelengkapan berkas hasil pemeriksaan kesehatan;

(3) Kewajiban **PIHAK KETIGA:**

- a. Menempatkan personel untuk memberikan pelayanan verifikasi data kependudukan dan pencatatan sipil di kantor LTSA-PTKLN Kabupaten Blitar
- b. Menerbitkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) setelah terbitnya e-KTKLN

(5) Kewajiban **PIHAK KEEMPAT:**

- a. Menempatkan personel Polri di Kantor LTSA-PTKLN Kabupaten Blitar ;
- b. Memberikan pelayanan dan penerbitan rekomendasi SKCK di kantor LTSA-PTKLN Kabupaten Blitar; dan

(6) Kewajiban **PIHAK KELIMA:**

- a. Menempatkan personel Polri di Kantor LTSA-PTKLN Kabupaten Blitar ;
- b. Memberikan pelayanan dan penerbitan rekomendasi SKCK di kantor LTSA-PTKLN Kabupaten Blitar; dan

(6) Kewajiban **PIHAK KEENAM:**

- a. Menempatkan personel untuk memfasilitasi penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi Calon PMI Kabupaten Blitar.

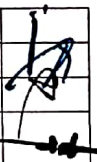
(7) Kewajiban **PIHAK KETUJUH :**

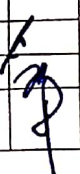
- a. Menempatkan personel untuk memberikan Pelayanan pendaftaran dalam program BPJS ketenagakerjaan;

(8) Kewajiban **PIHAK KEDELAPAN:**

- a. Melaksanakan pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP)
- c. Memberikan pelayanan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN)

/ Pasal 7

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	

Pasal 7**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, dievaluasi dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun oleh **PARA PIHAK**.

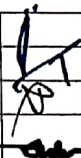
Pasal 10**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan manusia seperti kebijakan pemerintah dibidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemik yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini atau kejadian yang dapat dipersamakan dengan itu;

/ (2)

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	

- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

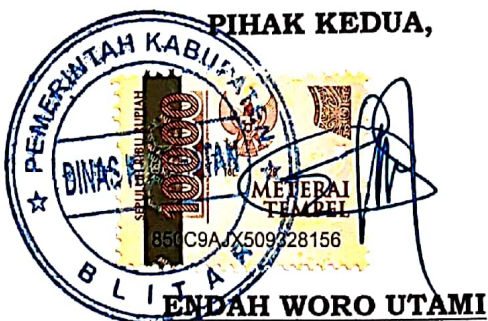
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila :
- ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 8 (delapan) asli bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.



/ PIHAK KEEMPAT

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	

PIHAK KEEMPAT,



ADNYA PANJI ANOM

PIHAK KEENAM,

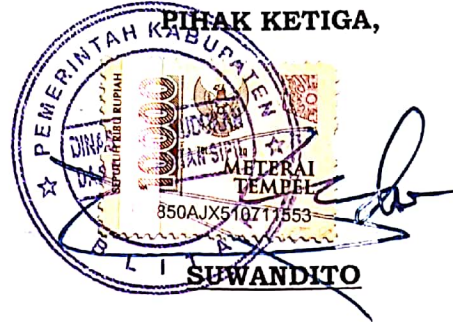


ARIEF YUDISTIRA

PIHAK KEDELAPAN,


HAPPY MEI ARDENI

PIHAK KETIGA,



SUWANDITO

PIHAK KELIMA,

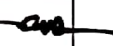


YUDHI HERY SETIAWAN

PIHAK KETUJUH,



AGUS DWI FITRIYANTO

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	
	PIHAK KETIGA	
	PIHAK KEEMPAT	

PARAF	PIHAK KELIMA	
	PIHAK KEENAM	
	PIHAK KETUJUH	
	PIHAK KEDELAPAN	